



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TRANS POWER MARINE TBK**

Direksi PT Trans Power Marine Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ballroom 1, Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jis. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan untuk laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS, dan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 28 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 71 ayat (1) UUPT.

3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Jo. Pasal 113 UUPT, bahwa honorarium (gaji/tunjangan /atau penghasilan lainnya) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

**NOTICE OF
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRANS POWER MARINE TBK**

The Board of Directors of PT Trans Power Marine Tbk ("**Company**") hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 19 May 2026
Time : 09.00 WIB - Finish
Venue : Ballroom 1, Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710

AGENDA OF MEETING AND ITS EXPLANATION

A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. i. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2025;
- ii. Ratification of the Company's (audited) Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025;
- iii. Ratification of the Company's Board of Directors Management Report and Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ending 31 December 2025.

Explanation:

The Company will propose to the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (3) jo. Article 28 paragraph (3) of the Company's Articles of Association Ji. Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), regulates that approval of annual reports, including approval of annual financial reports, Board of Directors' Management Reports and Board of Commissioners' Supervisory Reports is determined by the GMS.

2. Approval for the use of Company's profit for financial year ending December 31st, 2025.

Explanation:

The Company will propose to the GMS to obtain approval for the Company's net profit in one financial year as stated in the Financial Report which has been approved by the GMS, and divided according to the method of use determined by the GMS in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (3) jo Article 28 paragraph (3) jo Article 29 paragraph (1) of the Company's Articles of Association jo Article 71 paragraph (1) UUPT.

3. Appointment and determination of public accountant to audit the Company's Financial Statement for fiscal year 2026.

Explanation:

The Company will propose to the GMS the appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's financial statements for the 2026 financial year in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (3) jo Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

4. Determination of salary and benefits and/or other allowance for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal year 2026.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 96 paragraph (1) Jo. Article 113 UUPT, states that the honorarium (salary/allowances/or other income) for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the GMS.

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 jo Pasal 111 UUPT, disebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.

6. *Changes of members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (2) Jo. Article 25 paragraph (4) of the Company's Articles of Association in jo Article 94 jo Article 111 of the UUPT, it is stated that the appointment/dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners by the GMS.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada kreditur-kreditur Perseroan dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka rencana untuk kebutuhan pendanaan usaha dan pengembangan usaha Perseroan pada masa yang akan datang dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 102 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha wajib memperoleh persetujuan RUPS.

B. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Approval for the provision of new security(ies) to the Company's creditor(s) and/or to act as guarantor, where such security(ies)/guarantees, when combined with all previously provided by the Company, will constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets.

Explanation:

The Company will propose to the GMS to obtain approval for plans for the Company's future business funding and development needs from banks and/or other financial institutions and therefore in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (8) letter (d) of the Company's Articles of Association jo Article 102 paragraph (1) of the UUPT, it is stipulated that the Board of Directors' actions to pledge the majority of the Company's assets for business funding purposes must obtain approval from the GMS.

KETENTUAN RAPAT

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("E-proxy"). Pemegang saham yang ingin memberikan E-proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin, 18 Mei 2026.**
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250.
4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat **3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 16.00 WIB.**
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corsec@pt-tpm.com untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, **paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rapat.**
6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Jumat tanggal 24 April 2026 pukul 16:00 WIB.**
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda penduduk atau paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas

TERMS OF MEETING

1. *The Company will not send any separate invitation to the shareholders of the Company and this Notice serves as official invitation to the shareholders of the Company.*
2. *In line with the requirements under POJK 15/2020, the Company has provided an alternative for shareholders to grant the Electronic Power of Attorney through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") in the link <https://akses.ksei.co.id/> ("E-Proxy"). Shareholders who wish to provide E-Proxy must complete the process at the latest **1 (one) business day before the Meeting, which is on Monday, 18 May 2026.***
3. *For shareholders who are unable to provide E-proxy through the eASY.KSEI system, they can provide physical power of attorney through employees of the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Sinartama Gunita. The Power of Attorney form can be obtained every working day during PT Sinartama Gunita's working hours at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Central Jakarta 10250.*
4. *The Power of Attorney that has been filled out and signed properly must be delivered to PT Sinartama Gunita no later than **3 (three) working days before the Meeting, the latest on Monday, 11 May 2026 at 16.00 WIB.***
5. *Shareholders who have given power of attorney through E-proxy or physical power of attorney, may continue to join the Meeting virtually. Shareholders can send an email to: corsec@pt-tpm.com to inquiry a link to accessed by shareholders to participate in the Meeting virtually, by attaching a copy of the E-proxy or physical power of attorney that has been filled out and signed, **at the earliest 5 (five) calendar days before the date of the Meeting.***
6. *The Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes will not be counted in the voting.*
7. *Shareholders who: (i) have the right to attend the Meeting, or (ii) are represented through an E-proxy, or (iii) are represented by a physical power of attorney; are the shareholders of the Company are those whose names are registered in the Company's Share Register and/or shareholders of the Company whose names are registered as a shareholder in the securities sub accounts at KSEI by the closing of trade at the Indonesia Stock Exchange on **Friday, 24 April 2026 at 16:00 WIB.***
8. *In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their proxies who wish to be physically present requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins and bring identification (identification card or passport) to show and submit a photocopy to the Registrar before entering the Meeting room. Shareholders*

pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhirnya.

in the form of corporate legal entities are required to submit a photocopy of the articles of association along with the latest amendments.

9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.transpowermarine.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

9. Materials related to the Meeting Agenda are available and can be downloaded directly by the Company's shareholders through the Company's website (www.transpowermarine.com) from the date of the invitation to this Meeting until the date of the Meeting.

10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perseroan di alamat email: corsec@pt-tpm.com.

10. Any inquiries or other information related to the Meeting, may be submitted to the Company Corporate Secretary at the email address: corsec@pt-tpm.com.

Jakarta, 27 April 2026
PT TRANS POWER MARINE TBK
Direksi/Board Of Directors